

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SOLAR SECARA
ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 261/PID.B/LH/2023/PN PLG)**



OLEH :

TIA ANDANI
NIM : 502022131

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SOLAR SECARA
ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 261/PID.B/LH/2023/PN PLG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

Oleh :

TIA ANDANI

502022131


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Februari 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 754558/0202106701



Muhammad Taufiq, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,

Program Studi Hukum,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I


Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/ 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SOLAR SECARA ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 261/PID.B/LH/2023/PN PLG)"





NAMA : TIA ANDANI

NIM : 502022131

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing;

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. ()
2. Muhammad Taufiq, S.H.,M.H. ()

Palembang, Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PEGUJI :

Ketua : Dr. H. Erli Salia, S.H.,M.H.

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H.

2. Dea Justicia A, S.H.,M.H.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : TIA ANDANI
NIM : 502022131
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK
(BBM) SOLAR SECARA ILEGAL (STUDI
PUTUSAN NOMOR 261/PID.B/LH/2023/PN PLG)”


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Khairah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 754558/0202106701

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. Helwan Kesra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/ 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Andani
Nim : 502022131
Email : tiaandani09@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK
(BBM) SOLAR SECARA ILEGAL (STUDI
PUTUSAN NOMOR 261/PID.B/LH/2023/PN PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Februari 2026


Tia Andani



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tia Andani
NIM : 502022131
Email : tiaandani09@gmail.com
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg).

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang, Februari 2026



Tia Andani

NIM : 502022131

Mengetahui, Pembimbing I



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 754558/0202106701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm:39)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kepada kedua orang tua Bapak Nurman dan Ibu Nurmala terima kasih atas cinta yang Engkau berikan*
- 2. Kepada adik-adikku Nova Rizkyani dan Muhammad Al Aziis terima kasih atas perhatian dan dukungannya*
- 3. Kepada teman-teman seperjuangan, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi.*
- 4. Kepada Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Tia Andani
NIM : 502022131
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuasin, 01 September 2005
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln. Simpang Meritai
No Telp : 083861627798
Email : tiaandani09@gmail.com
No Hp : 083861627798
Nama Ayah : Nurman
Pekerjaan Ayah : Buruh Harian
Alamat : Jln. Simpang Meritai
No. Hp : 081256666467
Nama Ibu : Nurmala
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Simpang Meritai
No. Hp : 083170221658
Wali

Riwayat Pendidikan

Tk : Paud Yaa Bunayya
SD : SDN 12 Rambutan
SMP : SMPN 7 Palembang
SMA : SMAN 4 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022

ABSTRAK

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SOLAR SECARA ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 261/PID.B/LH/2023/PN PLG)”

TIA ANDANI

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar merupakan salah satu sumber tenaga utama yang sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Tingginya kebutuhan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan praktik pencampuran secara ilegal yang menimbulkan penurunan mutu Bahan Bakar Minyak (BBM), kerusakan lingkungan serta berpotensi mengganggu sistem distribusi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ilegal masih menjadi permasalahan yang signifikan serta memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar yang tidak memenuhi standar mutu serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan norma hukum dan argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun demikian, analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana masih perlu dievaluasi agar mampu memberikan efek jera serta mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada kesalahan individu pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap tata kelola tenaga nasional.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, pencampuran BBM ilegal, pertimbangan hakim

ABSTRACT

"CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ILLEGAL MIXING OF DIESEL FUEL (STUDY OF DECISION NUMBER 261/PID.B/LH/2023/PN PLG)"

TIA ANDANI

Diesel fuel is one of the main sources of energy that is highly needed in various sectors of society. The high demand for diesel fuel is often exploited by certain parties who engage in illegal mixing practices that reduce the quality of fuel, damage the environment, and potentially disrupt the national distribution system. This situation indicates that the criminal act of illegally mixing diesel fuel remains a significant problem that requires firm and consistent law enforcement. This study aims to examine the criminal liability of perpetrators of diesel fuel adulteration that does not meet quality standards and to analyze the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The research method used is normative juridical research with a descriptive qualitative approach. Data was obtained through a literature study by examining primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary and tertiary legal materials relevant to the research problem. The collected data was analyzed qualitatively to assess the application of legal norms and legal arguments used in court decisions. The results of the study indicate that perpetrators of illegal diesel fuel mixing can be held criminally liable in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. However, analysis of the judges legal considerations shows that the application of criminal sanctions still needs to be evaluated in order to provide a deterrent effect and reflect the protection of public and environmental interests. This study emphasizes that the handling of criminal acts in the oil and gas sector should be carried out through a more comprehensive approach, not only focusing on the individual mistakes of the perpetrators, but also considering the impact on national energy management.

Keywords : *criminal liability, illegal fuel blending, judicial considerations*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sarah S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tua, Bapak Nurman dan Ibu Nurmala, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak penulis, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini. Untuk ibu penulis, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup. Terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya
9. Kepada Andi, seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. terimakasih telah membersamai penulis, memberikan semangat, motivasi, support, serta berkontribusi tenaga waktu selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas doa yang senantiasa dilayangkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini. Semoga Allah memberi keberkahan dalam hal yang kamu lalui dan sukses selalu untuk kamu *aamiin*.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat penulis, Ade Irma, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dorongannya sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada diri sendiri, apresiasi sebesar besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, tidak putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah untuk mencoba.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun sistematika penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang, Februari 2026
Penulis,



Tia Andani
NIM. 502022131

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	19
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	21
3. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana	23
B. Tindak Pidana Pencampuran BBM Ilegal dan Standar Mutu	26
1. Pengertian Bahan Bakar Minyak	26
2. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak di Indonesia	27

3. Regulasi Standar Mutu Bahan Bakar Minyak	29
4. Ketentuan Pidana terkait Pencampuran Bahan Bakar Minyak.....	30
5. Aspek Lingkungan Hidup dalam Pencampuran Bahan Bakar Minyak Ilegal	33
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencampuran BBM Jenis Solar yang Tidak Memenuhi Standar Mutu dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg	38
B. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	47
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia modern dengan menggunakan tenaga untuk segala kepentingan yang dilakukannya, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia memiliki potensi tenaga dalam jumlah yang signifikan beberapa diantaranya yaitu seperti *bioethanol* sebagai pengganti bensin, *biodiesel* sebagai pengganti solar, panas bumi, dan banyak yang lainnya.¹

Pada aturan Hukum Pidana, sektor tenaga ini memiliki pengaruh besar terutama Minyak dan Gas, sektor ini merupakan industri dengan kategori skala yang cukup besar diatur oleh ketentuan pidana diluar KUHP atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dampak dari sektor ini cukup besar karena mendorong pembangunan nasional serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga menyalurkan pendapatan negara cukup besar.²

Pengertian tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang digunakan makhluk hidup dan pemanfaatannya sangat diperlukan di rutinitas sehari-hari, sumber daya alam ini di kelola lagi untuk di jadikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bahan

¹ Rozanna Dewi, Energi Terbarukan : *Pemanfaatan Energi Terbarukan Sebagai Energi Alternatif Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023). hlm. 1

² Adindha Oktaviani Ramadhan et al., Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Oplosan BBM: Penerapan Sanksi Tindak Pidana BBM, *Jurnal Intelek Insan Cendikia* , No. 5, Vol. 2 (2025).

penggerak transportasi seperti kendaraan beroda dua dan beroda empat, bisa digunakan juga untuk alat-alat berat, untuk memberikan dorongan kepada masyarakat yang membutuhkan, Pemerintah menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang tidak mampu.³

Bahan Bakar merupakan komponen utama yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat di negara-negara berkembang maupun negara maju, menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi : Bahan Bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari Minyak Bumi disebut Bahan Bakar Minyak (BBM).⁴

Tetapi dalam aturan ini terdapat pelanggaran yang bisa terjadi melalui aktivitas pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti solar yang dicampur menggunakan Bahan Bakar berkualitas rendah dengan Bahan Bakar berkualitas cukup tinggi, lalu dipasarkan kembali dengan harga pasaran yang tinggi untuk daerah-daerah yang kekurangan Bahan Bakar, pelanggaran yang terjadi tidak hanya menyalahgunakan subsidi Bahan Bakar tetapi juga mencelakakan masyarakat yang menggunakan

³ Kholida Qothrunnada, *Manfaat Minyak Bumi Untuk Manusia: Ini Sejarah Dan Dampaknya*, 2022, <https://finance.detik.com/energi/d-6006703/manfaat-minyak-bumi-untuk-manusia-ini-sejarah-dan-dampaknya>.diakses pada tanggal 24 Oktober pukul 12:34 WIB.

⁴ Yoga Artha Ijaya, Yasarman Yasarman, and Anggawira Anggawira, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal, *Jurnal Multidisiplin Dehasen* (MUDE) 2, No. 3, Vol. 2 (2023).

Bahan Bakar yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh Lembaga terkait seperti Pertamina.⁵

Permasalahan yang di sebabkan oleh aktivitas pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dikarenakan pengelolaan Sumber Daya yang tidak seharusnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya itu, pelanggaran ini memberikan dampak kerugian cukup besar kepada masyarakat yang memakai Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal.⁶

Seperti pada Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg, majelis hakim mengadili perkara mengenai tindakan pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang tidak sesuai dengan standar mutu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran di bidang minyak dan gas bumi, sehingga dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap mutu bahan bakar dan kepentingan masyarakat.

⁵ Ramadhan et al., Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Oplosan BBM: Penerapan Sanksi Tindak Pidana BBM, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, No. 5, Vol. 2 (2025).

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019). hlm. 4

Kasus serupa juga ditemukan di Muara Enim, dengan terungkapnya praktik pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang di produksi Pertamina dan Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil sulingan yang dijual ke perusahaan di wilayah Muaraenim, kegiatan ini dilakukan di Gudang daerah Lembak.⁷

Kerusakan lingkungan dapat dikenakan Tindak Pidana Lingkungan atau sanksi pidana karena dipicu oleh pencemaran dan/atau merusak lingkungan.⁸

Adanya sanksi pidana ini bertujuan agar bisa menghindari terjadinya kerusakan lingkungan dan pelanggaran yang disebabkan pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak memakai mutu atau bahan yang berkualitas tinggi yang diatur pada Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹

Kerusakan yang terjadi karena pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal ini menimbulkan perubahan yang signifikan pada batasan

⁷ Diaz Erlangga, *Polda Sumsel Ungkap Solar Pertamina Dioplos BBM Ilegal Di Muaraenim, Truk Tangki Biru Disita*, 2025, <https://sumselupdate.com/polda-sumsel-ungkap-solar-pertamina-dioplos-bbm-ilegal-di-muaraenim-truk-tangki-biru-disita/>, diakses pada tanggal 07 Oktober pukul 13:10 WIB.

⁸ Prim Haryadi, *Tindak Pidana Lingkungan*, ed. Iman Luqmanul Hakim et al., 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2024). hlm. 124

⁹ Febrian Chandra, *Hukum Lingkungan* (Jambi: Meja Ilmiah Publikasi, 2024). hlm. 80

sistem lingkungan, sehingga meningkatnya jumlah polusi pada lingkungan.¹⁰

Oleh karena itu, untuk mengetahui penegakan hukum terkait pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal penelitian ini dilakukan. Pelanggaran yang disebabkan oleh aktivitas ini dapat dikenakan Tindak Pidana sesuai kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sudah diatur di dalam Pasal 55 bahwa : Tiap-tiap orang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi Pemerintah akan dikenakan Tindak Pidana. Pelanggaran yang terjadi ini sama halnya dengan kasus di Palembang yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan bahan-bahan yang tidak sesuai Standar Mutu Bahan Bakar di Indonesia. Di dalam studi putusan nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg dapat diketahui bagaimana hukum pidana diterapkan kepada pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal dengan memberikan sanksi dan melakukan tindakan yang tegas untuk memberikan keadilan pada masyarakat yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak memenuhi standar mutu.

Untuk keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat diharapkan adanya tanggung jawab hukum yang dapat memberhentikan

¹⁰ Agustina and Triono Eddy, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Paradigma Baru Hukum Lingkungan : Pendekatan Keadilan Holistik*, 1st ed. (Medan: UMSU PRESS, 2025). hlm. 13

pelaku pelanggaran pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif, perlindungan ini terwujud karena adanya norma-norma yang bersifat mencegah terjadinya kerusakan dan kerugian yang disebabkan pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ilegal.¹¹

Banyak masyarakat yang masih minim pengetahuan terhadap bahaya pencampuran Bahan Bakar secara ilegal, itulah pentingnya sosialisasi tentang Bahan Bakar yang menggunakan kualitas rendah agar tidak terjadinya kerugian yang besar terhadap ekonomi masyarakat.

Banyak dampak yang terjadi akibat pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar secara ilegal bagi lingkungan, salah satunya sebagai berikut :

1. Pencemaran udara dan zat berbahaya, dampak ini sangat tidak baik untuk pernafasan.
2. Pencemaran tanah dan air, ini bisa menyebabkan lingkungan disekitar tempat pencampuran ilegal menjadi buruk.
3. Dampak sosial, dampak yang secara tidak langsung merusak fisik, dan menyebabkan kerugian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sanksi yang ditetapkan terkait pelanggaran tersebut ada pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi : Tiap orang yang melakukan pemalsuan Bahan Bakar dan

¹¹ M. Zamrani, *Himpunan Teori Hukum Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, ed. Andika Persada Putera (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024). hlm. 77

Gas Bumi juga hasil olahan yang di maksud dalam Pasal (28) ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah). Dengan adanya penelitian diharapkan dapat membahas tentang mekanisme pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kepada pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar secara ilegal. Tetapi ada alasan penting yang utama terkait penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Adanya peningkatan kasus pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal yang telah mencapai 1,200 laporan tahun 2022 menurut data dari Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), telah menunjukkan adanya penegakan hukum yang tidak efektif.¹²
2. Diperlukan studi khusus seperti Putusan PN (Pengadilan Negeri) Palembang untuk mengevaluasi stabilitas yurisprudensi dalam Hukum Pidana Lingkungan.
3. Untuk meningkatkan aspek *restoratif* (aspek pemulihan) yang merupakan opsi untuk menyelesaikan masalah yang semula berpusat pada pemidanaan menjadi mediasi yang mengikutsertakan pelaku, korban, yang termasuk petani dan nelayan yang sangat bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memiliki kualitas tinggi.¹³

¹² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Produsen BBM Ilegal Dan BBM Oplosan Diamankan Polda Sumsel Dan BPH Migas*, 2022, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsipberita/produsen-bbm-ilegal-dan-bbm-oplosan-diamankan-polda-sumsel-dan-bph-migas>, diakses pada tanggal 27 September pukul 19:23 WIB.

¹³ Kristiawanto, *Ide Normatif Restorative Justice* (Penerbit Nasmedia, 2024). hlm. 1

Latar belakang di atas ditulis untuk meneliti lebih dalam terkait judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Terkait latar belakang yang sudah ditulis diatas, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencampuran BBM jenis solar yang tidak memenuhi standar mutu dalam putusan tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?

C. Ruang Lingkup

Fokus penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis normatif yang berfokus pada dua pokok permasalahan yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sudah mempunyai tujuan yaitu untuk memahami lebih dalam terkait dua aspek utama rumusan masalah yang ada.

- a. Untuk menguraikan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang tidak memenuhi standar mutu, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg. Hal ini meliputi pemahaman mengenai dasar hukum pidana yang diterapkan, proses pembuktian, serta sanksi-sanksi yang dijatuhi terhadap pelaku.
- b. Untuk mengkaji pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan majelis hakim dalam putusan dan undang-undang, termasuk faktor-faktor yuridis maupun non-yuridis yang mempengaruhi pertimbangan terhadap tindak pidana pencampuran solar ilegal.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bisa memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca untuk :

a. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai kajian hukum pidana khususnya di bidang perlindungan lingkungan dan pengawasan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM).

b. Aspek Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat yang ditujukan untuk penegak hukum seperti Jaksa, Hakim, yang dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini untuk panduan dalam menangani kasus serupa

misalnya, dalam pengumpulan bukti, penilaian pertimbangan hakim, dan penjatuhan putusan yang lebih adil dan konsisten.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat dengan tujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar fokus pada komponen-komponen yang sesuai dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Secara Ilegal (Studi Putusan 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg)”. Kerangka konseptual ini guna mendefinisikan makna dari konsep-konsep utama, serta konsep analisis yang dihubungkan dengan teori hukum pada kasus yang terjadi, Ada batasan terkait topik penelitian yang akan diteliti yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk di pidana atas kesalahan yang di perbuat, sekaligus mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum.¹⁴ Dalam aktivitas nya adalah kewajiban pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum pidana atas tindak pidana pengoplosan, yang mencakup unsur-unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*). Dibatasi pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

¹⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 62-63

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Teknis terkait standar mutu BBM, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

2. Tindak Pidana Pencampuran Ilegal

Tindak pidana pencampuran ilegal ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang mencampuri atau mengubah komposisi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dengan zat lain (seperti air, oli bekas serta bahan kimia yang berkualitas rendah) yang menimbulkan penurunan kualitas atau mutu sehingga tidak sesuai spesifikasi standar.¹⁵ Penelitian dibatasi pada praktik ilegal yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2004 tentang Standar Mutu Bahan Bakar Minyak (BBM).

3. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar

Bahan yang digunakan untuk kendaraan diesel, generator, dan industri ini dibatasi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diolah atau di distribusikan oleh Pertamina atau pihak yang berwenang di Indonesia.

¹⁵ Kompas Gustaf Kusno, *Pengoplosan*, 2010, <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2010/08/06/pengoplosan/>. tanggal 27 September 2025 pukul 14:30 WIB.

4. Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud mencerminkan kondisi fisik, kimia dan biologis yang dipengaruhi oleh penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak memenuhi standar kualitas, yang mengakibatkan pencemaran.

5. Standar Mutu

Standar mutu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan di Indonesia berupa, kadar belerang dan batas maksimum nya 50 PPM

(sesuai SNI 2018), didasarkan pada kepatuhan yang mengakibatkan

kerusakan lingkungan (pencemaran berlebihan) juga menyebabkan masalah kesehatan (kerusakan mesin).¹⁶

6. Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg

Ini studi kasus dari Pengadilan Negeri Palembang tahun 2023 yang memeriksa pidana lingkungan (Pid.B/LH) yang berkaitan dengan pengoplosan BBM Solar. Di batasi hanya cakupan cara bagaimana hakim memutuskan tentang pembuktian, pidana (seperti kurungan dan denda), dan konsekuensi hukumnya, tanpa membandingkannya dengan keputusan lain secara umum.

¹⁶ Dunia Energi, *Standar Mutu BBM RON 98*, 2018, <https://www.dunia-energi.com/pemerintah-tetapkan-standar-dan-mutu-bbm-ron-98/>, diakses pada tanggal 27 September pukul 14:16 WIB.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Untuk membuat gambaran tentang studi terdahulu, penulis sudah mengevaluasi studi yang cukup relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan adanya gambaran tentang studi terdahulu, penulis dapat membentuk landasan bagi penelitian yang akan diteliti, serta menjelaskan dan mengidentifikasi celah atau kekurangan dan bisa melengkapi celah penelitian yang diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang relevan :

TABEL 1.1 REVIEW SKRIPSI

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maria Ulfa Tidar (Skripsi 2021)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri. (Universitas Brawijaya)	Hasil yang ditemukan pada penelitian Maria ini yaitu ditemukan adanya kendala pada aparat penegak hukum dalam mengawasi distribusi solar bersubsidi dikarenakan, adanya keterbatasan regulasi teknis serta lemahnya pengawasan di lapangan. ¹⁷

¹⁷ Maria Ulfa Tidar, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri*. (Universitas Brawijaya, 2021).

2	Sulisa (Skripsi 2023)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus di Polres Sembawa Barat). (Universitas Muhammadiyah Mataram)	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang disebabkan penimbunan BBM berjalan cukup efektif. Kendala yang dihadapi meliputi keterlambatan laporan dari masyarakat. ¹⁸
3	Ismail Panjaitan (Skripsi 2019)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di Kabupaten Bangka. (Universitas Sriwijaya)	Hasil penelitian ini yaitu penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka masih marak terjadi, terutama melalui praktik “ngirit” atau pengisian berulang di SPBU untuk dijual kembali. Hambatan yang terjadi yaitu lemahnya

¹⁸ Sulisa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus di Polres Sembawa Barat)*. (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).

			aparat dan kesadaran hukum masyarakat. ¹⁹
--	--	--	---

Dari hasil *review* diatas, celah yang dapat diidentifikasi yaitu belum ada yang membahas secara mendalam mengenai pencampuran solar ilegal dan standar mutu, analisis aspek-aspek mutu solar terhadap pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini akan mengisi celah yang kurang dengan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencampuran solar yang tidak memenuhi standar mutu berdasarkan putusan pengadilan, dan memberikan analisis terkait hubungan antara standar mutu Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan aspek hukum pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada permasalahan diatas, dapat disimpulkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yang membahas tentang doktrin-doktrin, analisis terkait norma hukum, dan Undang-Undang. Dengan data sekunder,²⁰ Untuk mendeskripsikan permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak memenuhi standar mutu dan

¹⁹ Ismail Panjaitan, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka*. (Universitas Sriwijaya, 2019).

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Palu: Sinar Grafika, 2009). hlm. 24

pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar secara ilegal.

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan terkait penelitian yaitu didapat dari data sekunder sumbernya dari :

- a Bahan Primer : Di dapat dari Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 55 dan Pasal 56 mengenai Penyertaan dan Pembantuan dalam tindak pidana, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2004 tentang Standar Mutu Bahan Bakar Minyak (BBM).
- b Bahan Sekunder : Bahan ini didapat dari buku, jurnal, artikel yang menganalisis tentang pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal.
- c Bahan Tersier : Bahan ini yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui Studi Pustaka (*Library Research*) dengan mengkaji terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian yang sudah diteliti akan disusun dengan menganalisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis deskriptif-analitis. Bahan primer (putusan) akan dianalisis secara terstruktur. Hasil akhir akan dipaparkan secara deskriptif, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini memuat tentang :

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana
2. Dasar pertanggungjawaban pidana
3. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

B. Tindak Pidana Pencampuran BBM dan Standar Mutu

1. Pengertian BBM
2. Jenis-jenis BBM di Indonesia
3. Regulasi standar mutu BBM
4. Ketentuan pidana terkait pencampuran BBM solar

5. Aspek Lingkungan Hidup dalam Pencampuran
BBM Ilegal

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil dari pembahasan yaitu :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencampuran BBM Solar Secara Ilegal dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. 1st ed. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Agustina and Triono Eddy, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Paradigma Baru Hukum Lingkungan :Pendekatan Keadilan Holistik*. 1st ed. Medan : UMSU PRESS, 2025.
- Alfies Sihombing et al., *Buku Ajar Teori Hukum Pidana Di Indonesia Jawa Timur* : Zifatama Jawara, 2025.
- Amir Ilyas, *Asas Asas Hukum Pidana*, ed. Andi Maulana Mustamin, 1st ed. Makassar : Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. Tarmizi Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Iwan Rasiwan and Urip Giyono, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP)*. Jakarta Selatan : Damera Press 2023.
- Prim Haryadi, *Tindak Pidana Lingkungan*. Edited by Iman Luqmanul Hakim, Amirah, Tarmizi, and Variza Rahmadiani Octifanny. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Rozanna Dewi, *Energi Terbarukan: Pemanfaatan Energi Terbarukan Sebagai Energi Alternatif Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan*. 1st ed. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Kristiawanto, *Ide Normatif Restorative Justice*. Penerbit Nasmedia, 2024.
- M. Zamrani, *Himpunan Teori Hukum Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Edited by Andika Persada Putera, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2024.
- Febrian Chandra, *Hukum Lingkungan*. Jambi: Meja Ilmiah Publikasi, 2024.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang *Energi*.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Biofuel sebagai Bahan Lain*.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2005 tentang *Standar Mutu dan Pengawasan BBM*

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Standar Mutu Bahan Bakar Minyak (BBM)*.

C. Daftar Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg, diputus pada 11 April 2023.

D. Jurnal

Dani Eka Kinarya and Nur Makkie Perdana Kusuma, Dampak Penerapan Fuel Surcharge Pada Maskapai Wing Air Layanan No Frills Terhadap Load Factor Rute Surabaya-Yogyakarta, *Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* No. 3, Vol. 6 (2024).

Dwinne B. et al., Interpretasi Analisa Pengaruh Lama Penyimpanan Dan Pengujian Mutu Produk Mogas Ron 98 Yang Mengalami Deteriorasi Dan Kontaminasi Di Laboratorium PPSDM Migas Cepu, *Migas Zoom*, No. 1, Vol. 6 (2024).

Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, and Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia, *Collegium Studiosum Journal*, No. 1, Vol. 7 (2024)

Fickeh Cahyaningtyas et al., Penerapan Prinsip Pencegahan (Prevention Principle) Dalam Pengelolaan Limbah Cair Oleh PT Riau Andalan PulpandPaper (RAPP), *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, No. 11, Vol. 4 (2025).

Gilang Rizki Aji Putra, Manusia Sebagai Subyek Hukum, *Jurnal Uin Jakarta* 6, No. 1, Vol. 6 (2022).

Hasanal Mulkan, Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 2, Vol. 16 (2021).

Ijaya, Yoga Artha, Yasarman Yasarman, and Anggawira Anggawira. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, No. 3, Vol. 2 (2023)

Lukman Hakim, Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), *Krtha Bhayangkara*, No. 1, Vol. 13 (2019).

Ramadhan, Adindha Oktaviani, Rohaeni Rohaeni, Mujadilah Mujadilah, and Ade Fartini. Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Oplosan BBM: Penerapan Sanksi Tindak Pidana BBM. *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 5, Vol. 2 (2025)

E. Artikel

<https://www.dunia-energi.com/pemerintah-tetapkan-standar-dan-mutu-bbm-ron-98/>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2025 pukul 14:16 WIB.

<https://rubrikbahasa.wordpress.com/2010/08/06/pengoplosan/>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2025 pukul 14:50 WIB.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/produsen-bbm-ilegaldanbbm-oplosan-diamankan-polda-sumsel-dan-bph-migas>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2025 pukul 19:23 WIB.

<https://sumselupdate.com/polda-sumsel-ungkap-solar-pertamina-dioplos-bbm-ilegal-di-muaraenim-truk-tangki-biru-disita/>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2025 pukul 13:10 WIB.

<https://finance.detik.com/energi/d-6006703/manfaat-minyak-bumi-untuk-manusia-ini-sejarah-dan-dampaknya>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2025 pukul 12:50 WIB.

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=339>, diakses pada tanggal 27 Oktober pukul 14:36 WIB.

https://solarindustri.com/blog/bbm-adalah/#elementor-toc___heading_anchor-0,

diakses pada tanggal 27 Oktober pukul 19:27 WIB.

<https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/jenis-bahan-bakar-dan-kegunaannya-di-kehidupan-sehari-hari>, diakses pada tanggal 28 Oktober pukul 20:00 WIB.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250211/44/1838465/usai-lpg-3-kg-giliran-distribusi-solar-subsidi-bakal-kembali-diperketat>, diakses pada tanggal 28 Oktober pukul 21:00 WIB.

https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/Pengertian_Biodiesel, diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 18:39 WIB.

<https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/bioetanol-energi-harapan-masa-depan>, diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 19:07 WIB.

<https://faktabanten.co.id/tak-berkategori/sumur-dan-aliran-sungai-diduga-tercemar-solar-warga-lebak-gede-cilegon-alami-gatal-gatal/>, diakses pada tanggal 18 November pada pukul 19:38 WIB

<https://sumsel.antaranews.com/berita/783801/polda-sumsel-ungkap-praktik-pengoplosan-bbm-solar-di-muara-enim>, diakses pada tanggal 18 November pukul 19:15 WIB.

